

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

3 TAHUN 2026, 11 HLM

PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga dipandang perlu untuk mengubah struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; Perki No. 1 Tahun 2013; Perki No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Perki No. 1 Tahun 2021; Perki No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali PKPU 4 Tahun 2025; Kpts KPU RI No. 156/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpts Sekjen KPU RI No. 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016;
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini menetapkan susunan dan personalia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2026
- Lamp.: 6 hlm.